



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah dalam rangka Cerai Talak antara:

FRANSISKUS PARNOL E.C bin JAINURAT, NIK. 6104081707500001, lahir di Tumbang Titi pada tanggal 17 Juli 1957 (umur 66 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan Anggota Polri, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Desa Guha, RT 01, RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan Nomor Hand Phone (HP) 0821 - 5538 - 8513 dan domisili elektronik Gmail: fransiskuspanol@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **DRS. ASMAIL, S.H., MH., ABDULLAH, SHI., M.H. dan NAIL AUNI RABIAH, S.H.I.** Advokat/Pengacara Berkantor di **Kantor Hukum DRS. ISMAIL WAHID, SH., MH.** Jalan Telaga Mandingin, RT 02, RT 01, No. 019, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik : asmail.lawyers@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 48/SK/PA.Brb/2023;

m e l a w a n,

KRISTINA LIMU binti KIBUNG, lahir di Lanjak pada tanggal 16 Agustus 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Guha, RT 01, RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Brb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 13 Juni 1980 di Desa Guha, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (Jejaka) dalam usia 23 tahun dan Termohon berstatus tidak kawin (Perawan) dalam usia 20 tahun ;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon saat pernikahan tersebut seorang penghulu yang bernama Muhammad Bahri dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Kibung serta disaksikan oleh dua orang saksi laki - laki masing - masing bernama Abd. Muin dan M. Yusuf dengan mahar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagai suami istri (ba'da dukul) dan tidak dikaruni anak / tidak memiliki keturunan ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan Termohon, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah ;
7. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki awal tahun 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon egois dan keras kepala. Termohon sulit diatur dan suka membangkang atau tidak taat kepada Pemohon. Maunya Termohon segala urusan rumah tangga harus berdasarkan kehendak Termohon. Jika ada perbedaan pendapat dengan Pemohon, Termohon tidak terima dan langsung marah - marah yang kemudian memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;
8. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menegur atau menasihati Termohon tetapi Termohon tidak pernah menuruti nasihat Pemohon bahkan marah -marah kepada Pemohon yang kemudian memicu terjadinya pertengkaran ;
9. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata - kata kasar serta berteriak dengan memaki - maki Pemohon, dengan mengatakan Pemohon bodoh, bangsat dan lain - lain, yang membuat Pemohon merasa malu di hadapan para tetangga dan warga sekitar ;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2014, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi entah ke mana dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sehingga terhitung sejak saat itu (awal tahun 2014) antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang sudah

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 9 (sembilan) tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon ;

11. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak diketahui lagi keberadaan Termohon ;
12. Bahwa, dalam keadaan yang demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan tidak mungkin lagi berkumpul baik dengan Termohon yang tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini ;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Pemohon merasa tidak suka dan tidak ridha atas perlakuan Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Fransiskus Parnol E.C bin Jainurat**) dengan Termohon (**Kristina Limu binti Kibung**) yang terjadi pada tanggal 13 Juni 1980, di Desa Guha, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Fransiskus Parnol E.C bin Jainurat**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Kristina Limu binti Kibung**) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil melalui panggilan siaran radio;

Bahwa Hakim terus menerus memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan agar bisa rukun lagi dengan Termohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon melalui kuasanya menyatakan akan mengupayakan hal yang terbaik dan memohon kepada Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa atas pencabutan permohonan tersebut dilakukan oleh Pemohon melalui kuasanya sebelum terjadi jawab menjawab, sehingga tidak melanggar hak pihak Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2023/PA.BrB



Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **338/Pdt.G/2023/PA.Brb** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp355.000,00** (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 338/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 3 Agustus 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutah	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2023/PA.Brb